



Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan

Yahya A.Z. ✉

Fakultas Hukum, Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2010
Disetujui November 2010
Dipublikasikan Januari 2011

Keywords:
Security;
Prisoners;
Detainees;
Basic Rights.

Abstrak

Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi fokus pembicaraan di dalam masyarakat karena pemberontakan, perkelahian, pelarian, pembunuhan di dalam Lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan serta bagaimana problematika dalam pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan terutama dalam hal Pemenuhan Hak-hak Dasar Narapidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dilakukan secara berjenjang dengan pola pengamanan yakni: *Maximum Security, Medium Security, Minimum Security*. Sedangkan dua problem pokok yang menjadi kendala petugas pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan, yaitu kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan berkaitan dengan sarana dan prasarana dimana terjadi over kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Tarakan sehingga sangat sulit terkait dengan pemenuhan Hak-hak dasar Narapidana tersebut.

Abstract

Security at the prison became the focus of discussion in the community because of rebellion, fight, escape, murder in the Institute. The purpose of this study was to determine how the pattern of protection of prisoners and detainees in prisons Tarakan and how problems in the security of prisoners and detainees in prisons Tarakan especially in terms of fulfillment of Fundamental Rights Prisoners. This research is empirical juridical. The results of this study indicate that the pattern of security in prison Tarakan conducted in phases with the security pattern: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security. While the two main problem is a constraint guards prisoners in Penitentiary II Class A Tarakan, namely the lack of police / security officers in terms of both quality and quantity, and related infrastructure where there is over-capacity prison Tarakan content so it is hard linked to the fulfillment the basic rights of the inmates.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Amal Lama No.1, Tarakan, Indonesia
E-mail: yahyazein@yahoo.com

© 2011 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana terpadu berarti terdapat keterpaduan persepsi dan sikap tindak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam mencapai ketertiban masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin terlepas satu sama lain, melainkan saling mendukung antara sub sistem sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Dengan kata lain, bahwa sistem peradilan pidana terpadu menggambarkan adanya saling keterkaitan antara sub-sub sistem yang melingkupinya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Masalah pemidanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang patut kita soroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia. Dalam menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana itu sendiri. Apakah sudah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, tidak cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang. Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan pada saat ini adalah pidana pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara. Pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara dilaksanakan dibelakang tembok yang tebal dan asing bagi narapidana.

Indonesia sebagai negara hukum, berusaha untuk menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin oleh hukum yang diiringi oleh kewajiban-kewajiban yang asasi pula. Dalam hal negara menegakkan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tentu tidak semua keputusan mereka dapat diterima oleh masyarakat, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan bergerak yang dipandang oleh sebagian orang masih adanya ketidakadilan, baik bagi orang yang dijatuhi pidana maupun masyarakat

yang di rugikan.

Seperti kita ketahui bahwa berita-berita di media masa, baik media cetak maupun elektronik gejala sosial masyarakat Indonesia cenderung memanas. Di mana-mana terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian antar kelompok, pengeboman dan perbuatan sadis lainnya. Hal ini juga merembet ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya pemberontakan, perkelahian, pelarian, pembunuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu pengamanan menjadi fokus pembicaraan di dalam masyarakat, sekali terjadi pelarian masyarakat mengklaim bahwa pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kurang maksimal. Untuk itulah penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai pola pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dan problematika dalam pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan selama periode tahun 2001 sampai dengan 2005.

Sistem kepenjaraan dirasa tidak sesuai dengan iklim negara yang berdemokrasi Pancasila karena sistem kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan "Narapidana" tidak sebagai anggota masyarakat. Narapidana diasingkan dari pergaulan dan kurang diperhatikan tugas membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan kemudian ditegaskan untuk dapat diterapkan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap Napi, yang sekaligus merupakan pengganti dari sistem kepenjaraan, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan Bandung yang kemudian diberlakukan dalam rangka pembinaan Napi di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Sahardjo mengemukakan tentang konsepsi pemasyarakatan, dengan menyatakan bahwa tujuan pidana penjara atau tujuan pemidanaan adalah Napi (*Treatment of Offenders*), dan akhirnya dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Pengertian sistem pemasyarakatan dalam

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 2 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan realitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Bahroedin Soerdjobroto adalah salah seorang tokoh awal yang menjabarkan konsep Pemasyarakatan setelah dicetuskan satu tahun sebelumnya (1963) oleh Dr (hc) Sahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu. Dalam urutan argumentasi tersebut, Bahroedin jelas mendeskripsikan bahwa pandangan Pemasyarakatan terhadap kejahatan dan pelaku pelanggaran hukum adalah konflik yang terjadi antara diri pelaku dengan korban dan masyarakat. Terjadinya kejahatan adalah juga karena kesalahan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, Pemasyarakatan memandang terhadap diri pelaku yang harus dilakukan adalah memulihkan hubungan tersebut (Sulhin, 2010:8).

Perbedaan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan terletak pada perlakuan terhadap Napi, sistem kepenjaraan dipandang sebagai liberalisme, individualisme, Napi dianggap sebagai objek, tidak diperkenalkan kepada masyarakat dan di dalam memperbaiki Napi lebih banyak menggunakan kekerasan atau unsur penjaraan dalam penjara serta dihukumnya Napi itu sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memberlakukan Napi disamping objek juga merupakan subjek, Napi itu diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna dan di dalam memperbaiki Napi lebih banyak mempergunakan kekuatan/unsur yang ada dalam masyarakat

serta diakuinya Napi tersebut sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berguna bagi bangsa dan negara.

Surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan No. K.P. 10/3/7, tanggal 8 Februari 1965, menyampaikan suatu "konsepsi pemasyarakatan" yaitu: Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeutic di mana si Napi pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu Napi lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya Napi dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Dengan kata lain pemasyarakatan adalah proses kehidupan dengan masyarakat yang mengalami pembinaan, perubahan-perubahan yang menjurus dan menjelma sebuah menjadi kehidupan yang positif antara Napi dengan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para Napi secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang Napi itu. Napi harus dibekali pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat agar Napi itu sanggup hidup mandiri. Napi itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Adapun hak-hak narapidana yang mendapat perlindungan antara lain: (a). Dalam hal hukum disiplin (karena melanggar peraturan rumah tangga lembaga pemasyarakatan) tidak dikenakan hukum badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik (pemukulan, pencambukan, dirantai, dijemu di bawah sinar matahari yang terik dan lain sebagainya) maupun psikis (disekap sendiri berhari-hari dalam sel yang sempit dan pengap, mencabut haknya menerima

surat dan kunjungan secara tidak wajar, dan sebagainya); (b). Dalam **penyiksaan, penganiayaan** atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Napi; (c). Dalam hal perawatan medis; (d). Dalam hal melakukan kegiatan (termasuk makanan terlarang oleh agama dan memperoleh bahan bacaan keagamaan; (e). Dalam hal berhubungan dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan (melalui surat atau kunjungan keluarga dan pemuka agama; (f). Dalam hal-hal lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sehubungan dengan tetap dihargainya martabat terpidana sebagai manusia (makan dan minum, cara membersihkan diri, tempat tidur, kesempatan rekreasi, kesempatan bekerja, kesempatan menambah pengetahuan dan sebagainya. Selain hak-hak dasar tersebut pada prinsipnya secara normatif narapidana juga masih di berikan beberapa hak lain yaitu: a) Grasi; b) Amnesti; c) Abolisi; d) Rehabilitasi; e) Lepas bersyarat/pelepasan bersyarat (*voorwoordecije in vrijheidstelling*); f) Remisi; g) Cuti Narapidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dan untuk mengetahui problematika dalam pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan selama periode tahun 2001 sampai dengan 2005.

2. Metode Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat melakukan penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Tarakan. Sample ditentukan secara random dengan jumlah sebanyak 100 orang yang terdiri dari Petugas di Lembaga Pemasyarakatan, Tahanan serta Narapidana. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pola Pengamanan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Tarakan mempunyai dua fungsi yakni sebagai tempat

narapidana dan sebagai rumah tahanan negara yang menahan tahanan sehingga pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam pola penanganan antara tahanan dan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan tersebut menggunakan tiga pola pengamanan yang diterapkan. Pola pengamanan narapidana terdapat dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan menggunakan pola pengamanan yang berjenjang tergantung masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana tersebut, adapun pola pengamanan narapidana meliputi *Maximum Security*, *Medium Security*, dan *Minimum Security*.

Maximum Security, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan terhadap para narapidana yang baru saja divonis oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hari-hari pertama menjalani masa pidananya yaitu sekitar 15 hari sampai 30 hari sebagai narapidana, mereka diperkenalkan dengan lingkungan atau diorientasi tentang keadaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Masa pengamanan *maximum security* ini berlangsung sampai dengan sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidananya. Dalam masa ini tingkat pengamanan dan pengawasan terhadap mereka merupakan prioritas utama, segala tingkah laku dan gerak-gerik mereka selalu diawasi dalam rangka memulihkan keadaan mereka dengan mengadakan pendekatan moral agar mereka menyadari kesalahan mereka dan tidak berniat untuk melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Medium Security, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan kepada para narapidana yang telah menjalani 1/3 sampai 1/2 dari masa pidananya. Dalam masa ini tingkat pengamanan dan pengawasan terhadap mereka adalah pengamanan yang normal atau biasa-biasa saja, karena mereka telah dibarengi dengan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Minimum Security, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan kepada narapidana yang telah menjalani 1/2 sampai 2/3 dari masa pidananya. Tingkat pengamanan yang dite-

Tabel 1. Pola Pengamanan Narapidana

Pola Pengamanan Narapidana		
<i>Maximum Security</i>	<i>Medium Security</i>	<i>Minimum Security</i>
Terpidana Baru yang Menjalani Masa Pidananya Yaitu Sekitar 15 s/d 30 hari Sebagai Narapidana	Narapidana yang Telah Menjalani 1/3 s/d 1/2 dari Masa Pidananya	Narapidana yang Telah Menjalani 1/2 s/d 2/3 dari Masa Pidananya

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 2. Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pengamanan Narapidana

Mekanisme Pengamanan Narapidana			
Regu Pengaman dibagi Menjadi 4			
Regu I	Regu II	Regu III	Regu IV
Di Kepalai Seorang Komandan Jaga	Di Kepalai Seorang Komandan Jaga	Di Kepalai Seorang Komandan Jaga	Di Kepalai Seorang Komandan Jaga
Personil (1)	Personil (1)	Personil (1)	Personil (1)
Personil (2)	Personil (2)	Personil (2)	Personil (2)
Personil (3)	Personil (3)	Personil (3)	Personil (3)
Personil (4)	Personil (4)	Personil (4)	Personil (4)
Personil (5)	Personil (5)	Personil (5)	Personil (5)
Pos I (Pintu Utama)	Pos III (Blok D)	Pos V (Blok B)	
Pos II (Pos Atas / Menara)	Pos IV (Blok A)		

Sumber: Data primer yang telah diolah

rapkan terhadap mereka pun sudah semakin kecil, karena mereka sudah dipercaya tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan. Pola pembinaan yang diterapkan terhadap mereka pun sudah sampai pada pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Berkaitan dengan mekanisme melakukan pengamanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan menggunakan cara sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 2.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa mekanisme pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan bahwa dalam menjalankan tugasnya regu pengamanan dibagi menjadi 4 (empat) regu penga-

amanan yang masing-masing regu terdiri dari 5 (lima) personil dan dikepalai oleh seorang komandan jaga. Ke lima personil tersebut menempati posnya masing-masing dan setiap 2 (dua) jam sekali diadakan roling antar pos yang satu dengan pos yang lain. Adapun cara perputarannya adalah setelah petugas yang bertugas di portir (pintu utama) sudah mencapai 2 (dua) jam kemudian pindah ke pos atas (menara), kemudian petugas yang bertugas dimenara turun menuju ke blok D, lalu petugas yang bertugas di blok D pindah ke blok A, kemudian petugas yang bertugas di blok A pindah ke blok B dan petugas yang bertugas di blok B lalu pindah ke portir (pintu utama) demikian begitu seterusnya.

Adapun berkaitan dengan tugas pokok pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dapat di lihat dalam Tabel 3. Dari Tabel 3 dapat kita lihat bahwa pada dasarnya

Tabel 3. Tugas Pokok Regu Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Tarakan

Tugas Pokok Regu Pengaman Lembaga Pemasarakatan Tarakan	
Tugas Regu Pengaman	
	Menjaga agar tidak terjadi pelarian
	Menjaga agar tidak terjadi kericuhan
	Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni Lembaga Pemasarakatan

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 4. Pos Pengamanan Narapidana

Pos Pengamanan Narapidana	
Nama	Kegunaan/Manfaat
Pos utama	Tempat komandan jaga.
Pos-pos pintu	Tempat-tempat penjagaan dipintu gerbang, pintu-pintu lain yang menghubungkan langsung dengan luar dan pintu-pintu yang menghubungkan antar bagian dalam Lembaga Pemasarakatan.
Pos dalam	Tempat-tempat penjagaan yang ada di dalamn Lembaga Pemasarakatan. Beberapa pos dalam yang sejenis dan berdekatan dapat dikoordinir menjadi satu lingkungan (blok) yang dikepalai oleh komandan dan lingkungan yang bertanggung jawab langsung kepada komanda jaga.
Pos atas	Tempat-tempat penjagaan yang ada diatas tembok keliling atau di menara.

Sumber: Data primer yang telah diolah

tugas pokok dari regu pengaman di Lembaga Pemasarakatan Tarakan hanya meliputi tiga hal tersebut yakni: (a) Menjaga agar tidak terjadi pelarian; (b) Menjaga agar tidak terjadi kericuhan; (c) Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni Lembaga Pemasarakatan

Terdapat empat pos yang digunakan sebagai tempat penjagaan dalam menjalankan tugas pengamanan, yang dapat di lihat dalam Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat kita lihat bahwa dalam melakukan pengamanan terhadap Narapidana terdapat empat pos yang digunakan sebagai tempat penjagaan antara lain adalah: *Pertama*, Pos utama yaitu tempat komandan jaga yang bertugas: mengatur tugas semua pegawai penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya, Mengawasi dan meneliti penjagaan meliputi Pos-pos, kamar-kamar, tempat bekerja dan Mengawasi dan meneliti tata tertib pembagian makan, kebersihan, Dalam hal ada kericuhan mengambil langkah-langkah pengamanan pertama dan se-

gera melapor ke atasan dan lain-lain instansi yang diperlukan.

Kedua, Pos-pos pintu yaitu tempat-tempat penjagaan dipintu gerbang, pintu-pintu lain yang menghubungkan langsung dengan luar dan pintu-pintu yang menghubungkan antar bagian dalam Lembaga Pemasarakatan. Petugas pintu gerbang (portir) mempunyai tugas: (a) Membuka/menutup gerbang. Dilarang membuka pintu satu dan pintu dua dalam waktu bersamaan; (b) Mengenali lebih dahulu setiap orang (baik tamu, pegawai maupun penghuni) yang akan masuk Lembaga Pemasarakatan; (c) Menjaga jangan ada penghuni Lembaga Pemasarakatan keluar dari Lembaga Pemasarakatan dengan tidak syah; (d) Menerima penghuni Lembaga Pemasarakatan yang masuk dan menyerahkan kepada komandan jaga; (e) Menjaga agar jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan yang diterima diruang portir seimbang dengan kekuatan penjagaan portir; (f) Menerima

tamu, baik bagi pegawai maupun bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Komandan Jaga, melarang tamu masuk membawa senjata. Senjata supaya dititipkan kepada petugas portir/Komandan Jaga; (g) Mengatur agar tamu dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak diterima atau berada diruang portir bersama-sama; (h) Memeriksa barang yang masuk/keluar Lembaga Pemasyarakatan sesuai tidaknya dengan surat pengantarnya yang memuat jenis dan jumlah barang; (i) Memeriksa muatan dan isi kendaraan (juga gerobak) yang masuk/keluar; (j) Dalam hal ada dua pintu gerbang, yang satu dikhususkan untuk lalu lintas orang dan yang lainnya untuk lalu lintas kendaraan (kecuali sepeda dan sepeda motor); (k) Apabila ada pintu tiga, dilarang membuka pintu dua dan pintu tiga dalam waktu bersamaan.

Ketiga, Pos dalam yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa pos dalam yang sejenis dan berdekatan dapat dikoordinir menjadi satu lingkungan (blok) yang dikepalai oleh komandan lingkungan yang bertanggung jawab langsung kepada komandan jaga. komandan lingkungan ini memiliki tugas sebagai berikut: (a) Mengatur tugas semua penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya; (b) Mengerjakan buku jaga (mencatat pembagian tugas, inventaris, instruksi-instruksi, kejadian-kejadian dan lain sebagainya); (c) Mengawasi dan meneliti penjagaan (pos-pos, kamar-kamar, tempat bekerja dan sebagainya); (d) Mengawasi dan meneliti tata tertib (pembagian makan, kebersihan, lampu-lampu dan sebagainya), Juga segera melaporkan peristiwa-peristiwa khusus lainnya kepada atasan; (e) Dalam hal ada kericuhan mengambil langkah-langkah pengamanan pertama dan segera melaporkan kepada komanda jaga; (f) Memeriksa dan meneliti keluar/masuk penghuni dari lingkungannya; (g) Ikut mengawasi pelepasan penghuni tepat pada waktunya; (h) Menjaga tetap terpisahnya bermacam-macam golongan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (pria, wanita, anak-anak yang harus diasingkan dan sebagainya); (i) Mengawasi tertib pembukuan ruangan (cara membuka pintu, cara mengeluarkan dan sebagainya); (j) Mengawasi ter-

tib penutupan ruangan (cara memasukkan orang, cara mengunci ruangan, pemeriksaan gembok-gembok dan sebagainya); (k) Mengadakan apel jumlah pada jam-jam yang telah ditentukan oleh Kalapas, juga apel-apel kerja, sakit, sekolah dan sebagainya); (l) Mengatur diantarkannya penghuni ke bagian-bagian yang diperlukan; (m) Mengadakan pengeledahan ruangan-ruangan; (n) Memeriksa dan meneliti keluar/masuknya barang-barang dari/ke lingkungan.

Keempat, Pos atas yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada diatas tembok keliling atau dimenara, yang tugasnya meliputi: menjaga agar tidak ada penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang melarikan diri lewat tembok keliling secara tidak syah, menjaga agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati tembok keliling. Dalam hal ada penghuni Lembaga Pemasyarakatan melarikan diri melalui tembok keliling, berturut-turut memberikan isyarat tanda bahaya, dan memberi perintah untuk menghentikan pelarian.

b. Problematika Pengamanan Narapidana

Seperti diketahui bahwa berita-berita di media masa akhir-akhir ini ketahanan Pemasyarakatan atau sistim pemasyarakatan hampir dapat dikatakan mengalami penurunan dengan munculnya beberapa kejadian kekacauan, huru-hara dan gangguan keamanan yang terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di kota-kota besar Indonesia seperti: Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Cirebon dan lain-lain. Hal ini terbukti bahwa misi Pemasyarakatan yang ingin menciptakan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dan dapat diterima kembali dimasyarakat secara wajar sebagai warga yang baik, tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tarakan juga tidak terlepas gangguan keamanan dan ketertiban. Jenis gangguan keamanan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan berupa: pelarian, perkelahian diantara sesama narapidana dan tahanan,

pencurian barang milik sesama narapidana dan lain sebagainya. Namun, kuantitas gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan pada tahun 2001 sangat kecil sekali di mana dalam setahun terdapat 3 (tiga) gangguan keamanan, berupa gangguan perkelahian dan pencurian, dimana terdapat 2 kasus perkelahian pada bulan Pebruari dan Agustus, sedangkan kasus pencurian terjadi pada bulan Oktober. Sementara itu, pada tahun 2002 jumlah gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan lebih meningkat di banding pada tahun 2001, di mana pada tahun 2002 terdapat 4 (empat) gangguan keamanan, yang masih berkaitan dengan gangguan perkelahian dan pencurian, dimana terdapat 3 kasus perkelahian pada bulan Pebruari, Juli dan Desember, sedangkan pada bulan September terdapat 1 (satu) kasus pencurian yang terjadi.

Data menunjukkan bahwa jumlah gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan pada tahun 2003 lebih meningkat di banding pada tahun 2001 maupun tahun 2002, dimana pada tahun 2003 ini terdapat 6 (enam) gangguan keamanan, yang berkaitan dengan gangguan berupa pelarian, perkelahian dan pencurian, dimana pada tahun 2003 ini masih di dominasi dengan gangguan perkelahian terdapat 4 kasus pada bulan Maret, Juni, Oktober dan Desember, sedangkan kasus pencurian terdapat 1 (satu) kasus pada bulan Agustus. Dan satu gangguan keamanan yang tidak terjadi pada tahun sebelumnya yakni adanya pelarian penghuni Lembaga Pemasyarakatan pada bulan November.

Adapun jumlah gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan pada tahun 2004 masih di dominasi gangguan berupa perkelahian, dimana terdapat 4 (empat) kasus pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan oktober. Sedangkan kasus pencurian terdapat 2 (dua) kasus pada bulan Juli dan November. Dilihat dari kwantitasnya terdapat kesamaan antara tahun 2003 dan 2004 yakni sebanyak 6 (enam) kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan pada tahun 2005 lebih meningkat di banding pada tahun 2001,

2002, 2003, maupun 2004 dimana pada tahun 2005 ini terdapat 8 (delapan) gangguan keamanan, yang masih di dominasi gangguan yang berkaitan dengan perkelahian, dimana pada tahun 2005 ini terdapat 5 (lima) kasus perkelahian yang terjadi pada bulan April, September, November dan 2 kasus di bulan Desember, sedangkan kasus pencurian terdapat 3 (tiga) kasus pada bulan Oktober, November dan Desember.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan mempunyai 5 (lima) blok yang digunakan untuk menampung narapidana dan tahanan.

Selain itu di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan terdapat lima blok yang di gunakan untuk menampung narapidana dan tahanan yang mana masing-masing blok tersebut memiliki kegunaan yang berbeda, diantaranya adalah Blok A yang di gunakan sebagai tempat untuk menampung narapidana, Blok B digunakan sebagai tempat untuk menampung tahanan dan ditambah dengan narapidana, Blok C Anak di gunakan tempat untuk menampung narapidana dan tahanan anak dan Blok C Wanita yang di gunakan sebagai tempat untuk menampung narapidana dan tahanan wanita serta Blok D sebagai tempat untuk menampung narapidana yang sudah mendekati bebas.

Regu pengamanan mengalami beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam melakukan proses pengamanan terhadap narapidana dan tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua problem pokok yang menjadi kendala petugas pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan dalam melakukan tugas pengamanan yakni: *Pertama*, kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mencapai tugas pengamanan yang maksimal seorang petugas pengamanan seharusnya ditunjang dengan keterampilan yang menunjang dengan tugas-tugas tersebut, sehingga hal ini akan sangat memudahkan petugas tersebut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, akan tetapi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan khususnya bagian pengamanan sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sehingga mereka

Tabel 5. Blok Pengamanan Narapidana dan Tahanan

Blok Pengamanan Narapidana Dan Tahanan	
Nama	Keterangan
Blok A	tempat untuk menampung narapidana
Blok B	tempat untuk menampung tahanan dan ditambah dengan narapidana
Blok C Anak	tempat untuk menampung narapidana dan tahanan anak
Blok C Wanita	tempat untuk menampung narapidana dan tahanan wanita
Blok D	tempat untuk menampung narapidana yang sudah mendekati bebas

Sumber: Data primer yang telah diolah

sangat minim pengetahuan dibidang pengamanan. Lebih-lebih sebagian besar anggota pengamanan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat khusus yang dapat mendukung pekerjaan mereka dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana, baik berupa diklat Samapta maupun Orientasi Pemasarakatan (ORPAS) sehingga pengetahuan mereka dibidang pengamanan sangat minim sekali. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya petugas pengamanan yang belum bisa menggunakan senjata api, tabung gas pemadam kebakaran dan alat penanggulangan huru-hara. Hal tersebut sangat rawan sekali terhadap gangguan keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasarakatan.

Secara keseluruhan Lembaga Pemasarakatan saat ini mempunyai jumlah pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dengan perincian yang dapat dilihat dalam Tabel 7.

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa jumlah petugas keamanan di lembaga pemasarakatan Tarakan hanya berjumlah 25 orang dari total 56 orang jumlah pegawai lembaga pemasarakatan Tarakan, jika jumlah petugas keamanan ini kita hubungkan dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan yang saat ini dengan jumlah penghuni 764 orang maka masing-masing petugas mengawasi sekitar 31 orang, itupun ternyata di lembaga pemasarakatan Tarakan jumlah petugas masih dibagi dalam 4 (empat) regu dimana satu regu hanya 6 orang personil. Melihat kondisi ini maka terlihat adanya ketidakseimbangan yang sangat besar sekali antara jumlah petugas pengamanan dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada, dengan

keterbatasan jumlah petugas pengamanan ini tidak jarang pos-pos jaga di lembaga pemasarakatan Tarakan masih banyak yang dikosongkan, hal ini diperparah lagi jika ternyata ada narapidana yang sakit dan terpaksa diopname di Rumah Sakit, maka satu orang personil ditarik untuk mengawal di Rumah Sakit. Untuk mengatasi kekurangan petugas pengamanan tersebut diatas Kepala Lembaga Pemasarakatan memberdayakan tenaga seorang narapidana yang sudah dipercaya dengan cara membentuk tamping blok sebanyak 5 (lima) orang setiap blok. Dikarenakan jumlah blok ada lima blok, maka jumlah tamping seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang. Adapun tugas tamping blok adalah membantu petugas pengamanan dalam hal keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasarakatan.

Kedua, Berkaitan dengan sarana dan prasarana (over kapasitas isi Lembaga Pemasarakatan Tarakan). Kendala lainnya didalam melakukan pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tarakan adalah menyangkut over kapasitas isi Lembaga Pemasarakatan, dimana untuk Lembaga Pemasarakatan Tarakan seharusnya hanya mempunyai kapasitas 160 (seratus enam puluh) orang ternyata dihuni 764 (tujuh ratus enam puluh empat) orang narapidana dan tahanan. Over kapasitas tersebut mengakibatkan narapidana dan tahanan menjadi tidak nyaman dan tidak tenang didalam kamar, serta mempersulit petugas dalam mengawasi perkembangan narapidana dan tahanan, kamar yang berukuran kecil dan berkapasitas 5 (lima) orang ternyata diisi 20 orang sampai 25 orang, sehingga jika terdapat suatu permasalahan kecil tidak ja-

Tabel 6. Problematika Pengamanan Narapidana

Problematika Pengamanan Narapidana	
Aparat/Petugas LP	Sarana Dan Prasarana
Kualitas Petugas Pengamanan	Over Kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Tarakan
Kuantitas/jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Tarakan	Lembaga Pemasyarakatan Tarakan masih berfungsi ganda

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 7. Jumlah Petugas LP Tarakan

Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Tarakan	
Jabatan	Jumlah
Kepala LP	1 Orang
Kepala Seksi	5 Orang
Kepala Subsidi	8 Orang
Staf Kantor	17 Orang
Petugas Pengamanan	25 Orang
Total	56 Orang

Sumber: Data primer yang telah diolah

rang mengakibatkan perkelahian di antara narapidana dan tahanan sehingga petugas pengamanan harus bekerja secara ekstra keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan adalah: a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan berfungsi ganda yaitu berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sehingga hal ini menjadi beban bagi lembaga pemasyarakatan baik berkaitan dengan daya tampungnya maupun berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana dan tahanan; b) Lembaga Pemasyarakatan Tarakan menampung narapidana dan tahanan dari berbagai daerah yaitu, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan dari Kota Tarakan sendiri; c) Meningkatnya jumlah kriminalitas yang membawa konsekuensi semakin bertambah banyaknya orang yang di hukum sementara kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak berubah.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dilakukan secara berjenjang tergantung masa pidana yang telah di jalani oleh narapidana tersebut, adapun pola pengamanan tersebut yakni: a) *Maximum Security*, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan terhadap para narapidana yang baru saja divonis oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; b) *Medium Security*, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan kepada para narapidana yang telah menjalani 1/3 sampai 1/2 dari masa pidananya. Dalam masa ini tingkat pengamanan dan pengawasan terhadap mereka adalah pengamanan yang normal atau biasa-biasa saja, karena mereka telah dibarengi dengan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan; c) *Minimum Security*, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan kepada narapidana yang telah menjalani 1/2 sampai 2/3 dari masa pidananya. Tingkat pengamanan yang diterapkan terhadap mereka sudah semakin kecil, karena mereka

sudah dipercaya tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan. Pola pembinaan yang diterapkan terhadap mereka pun sudah sampai pada pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan seperti pemberian Assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Ada dua problem pokok yang menjadi kendala petugas pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan dalam melakukan tugas pengamanan. *Pertama*, Kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas Petugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan khususnya bagian pengamanan sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dan sebagian besar anggota pengamanan tersebut belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat khusus yang dapat mendukung pekerjaan mereka dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana. Kuantitas/jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Tarakan. Secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan saat ini mempunyai jumlah pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam) orang sedangkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan saat penelitian ini dilakukan berjumlah 764 orang. *Kedua*, Berkaitan dengan sarana dan prasarana (over kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Tarakan), dimana seharusnya hanya mempunyai kapasitas 160 (seratus enam puluh) orang ternyata dihuni 764 (tujuh ratus enam puluh empat) orang narapidana dan tahanan, sehingga tidak jarang mengakibatkan gangguan keamanan oleh narapidana dan tahanan sehingga petugas pengamanan harus bekerja secara ekstra keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil analisa diatas, sebaiknya pola pengamanan yang di terapkan di lembaga Pemasyarakatan Tarakan lebih diefektifkan lagi dalam implementasinya. Untuk mencapai sistem pengamanan yang optimal di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan perlu diadakan penambahan petugas khususnya bagian pengamanan sehingga sesuai dengan rasio antara jumlah penghuni lem-

baga pemasyarakatan dengan jumlah petugas keamanan. Hendaknya juga diadakan pelatihan-pelatihan dibidang pengamanan, karena sebagian besar petugas pengamanan pengetahuannya dibidang pengamanan masih sangat minim, hal tersebut sangat rawan terhadap gangguan keamanan. Pemerintah segera menambah sarana dan prasarana berupa gedung sehingga hal ini dapat mengantisipasi over kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pembedaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Darmodiharjo, D. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- El Muhtaj, M. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum (Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum, Susunan I)*. Jakarta: CV.Rajawali Press
- Gautama, S. 1983. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni
- Harahap, M.Y. 2000. *Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Hornick, N. R & Gautama, S. 1978. *An Introduction to Indonesian Law: Unity In Diversity*. Bandung: Alumni
- Kasim, I. (editor). 2000. *Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta: Penerbit Elsam (Buku Dan Naskah Lengkap Statuta Roma dengan Kata Pengantar Jerry Fowler)
- Kusumah, M.W. 2002. *Tegaknya Supremasi Hukum (Terjebak antara Memilih Hukum & Demokrasi)*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT.Bina Aksara
- Nasution, A.B. & Leo, Z. 2001. *Instrument Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sholehuddin. M. 2002. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-Delik Khusus*. Bogor: Penerbit Politea
- Sulhin, I. *Filsafat (Sistem) Pemasarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1 Mei 2010
- KUHP dan KUHP
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Haj Warga Binaan Pemsarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02 - PK. 04. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 03 - PK. 04. 02 tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01 - PK. 04. 10 tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
- Keputusan Direktur Jenderal Pemsarakatan Nomor: E. 06 - PK. 04.10 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas